

SKRIPSI
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERKELOMPOK
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KUPANG KOTA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Disusun oleh

HERU WILLIAM SAY

Nim. 51119104

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG 2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

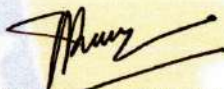
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERKELOMPOK DI WILAYAH HUKUM**

POLRESTA KUPANG KOTA

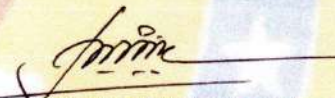
PELAKSANA PENELITIAN : HERU WILLIAM SAY
NOMOR REGISTRASI : 51119104
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : DWITYAS WITARTI RABAWATI, S.H., M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I


DWITYAS WITARTI RABAWATI,
S.H., M.H
NIDN: 009056216

PEMBIMBING II

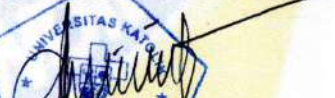

FINSENSIUS SAMARA, S.H., M. Hum
NIDN: 0816076602

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM


FINSENSIUS SAMARA S.H., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


Br. YOHANES ARMIN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 83339

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Kamis* Tanggal *Empat* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Dua Belas* sampai pukul *Satu Tiga Puluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Heru William Say
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 25 November 1999
N I M : 51119104
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Berkelompok Di Wilayah Hukum Polresta Kupang Kota*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. KETUA | : Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Finsensius Samara, S.H.,M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H |
| 4. PENGUJI II | : Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum |
| 5. PENGUJI III | : Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini: ,

Nama : Heru William Say

NIM : 5119104

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Secara Berkelompok di Wilayah Hukum Polresta Kupang Kota ”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Februari 2026
Pembuat Pernyataan



Heru William Say

MOTTO

“LAMBAT TAPI TIDAK TERLAMBAT

KARENA RENCANA TUHAN PASTI INDAH PADA WAKTUNYA”

PERSEMBAHAN

1. Allah Tritunggal Maha Kudus atas kemurahan dan bimbingan dalam kehidupan penulis;
2. Orang tua tercinta Almarhum Bapak Yulianus Say dan Mama Yofita F. Manbait tersayang, yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan penulis, selalu memberikan perhatian, kepedulian serta kasih sayang yang sangat berlimpah kepada penulis, selalu memberi nasihat dan terus mendukung penulis. Hingga membiayai penulis dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
3. Kakak dan adik tersayang, kaka Silvia Ariesti Say dan adik Stella Abigail Say. Yang selalu mendoakan, menolong dan membantu penulis;
4. Almahrum Opa Philipus Manbait dan Almahrum Oma Maria Regina.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang karena berkat perlindungan dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi dengan Judul **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERKELOMPOK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KUPANG KOTA**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa selama proses menyelesaikan skripsi ada banyak pihak yang terlibat, baik secara individu maupun kelompok, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Pater. Dr. Stefanus Lio, SVD., S.Fil., MA, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H selaku pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, sekaligus pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama kuliah.
7. Bapak Dr Yustinus Pedo, SH.,M.Hum selaku pembahas yang mengarahkan penulis sehingga skripsi ini diselesaikan.
8. Bapak Ibu Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

9. Bapak Kapolresta Kupang Kota yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota
10. Bapa Almarhum Yulianus Say, Mama Yofita F. Manbait, Kaka Silvia A. Say, Adik Stella Abigail Say dan seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dalam kehidupan penulis serta selama proses perkuliahan.
11. Sahabat Ka Opo Takasihaeng, Ka Tedi Takasihaeng, Rival Dolu, Nardo Ulu, Stenly Gai, yang selalu membantu, mendukung, dan memberikan motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Rekan-rekan Pemuda GMT Kanaan Naimata
13. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas katolik Widya Mandira Kupang Angkatan 2019
14. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, 26 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

MOTO.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Penanggulangan Kejahatan.....	7
2.1.2 Teori Penegakan Hukum	9
2.2 Landasan Konsep.....	14
2.2.1 Upaya	14
2.2.2 Penanggulangan	14
2.2.3 Kepolisian.....	15
2.2.4 Tindak Pidana Kekekrasan Secara Berkelompok	18
2.3 Kerangka Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Metode Pendekatan.....	24
3.3 Lokasi Penelitian	24
3.4 Sumber Data	24
3.5 Populasi, Sampel, dan Responden	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data	25
3.7 Aspek-Aspek Penelitian	25
3.8 Teknik Pengolahan Data	29
3.9 Analisis Data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Penelitian.....	30
4.1.1 Sumber Data Sekunder	30

4.1.2 Sumber Data Primer	35
4.2 Pembahasan	44
4.2.1 Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Berkelompok di Kota Kupang.....	44
4.2.2 Hambatan Kepolisian Dalama Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Berkelompok di Kota Kupang.....	47
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok di Kota Kupang merupakan fenomena yang marak terjadi selama tiga tahun terakhir. Dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengatur Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan, menegaskan bahwa barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-salamanya lima tahun enam bulan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Kupang Kota, kasus kekerasan yang dilakukan secara berkelompok yang terjadi selama tiga tahun terakhir dari 2021 sampai 2023 sejumlah 633 kasus. Sebanyak 621 kasus telah diselesaikan, yang belum diselesaikan sebanyak 12 kasus. Masalah dalam penelitian ini adalah Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Berkelompok Di Wilayah Hukum Polresta Kupang Kota. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis upaya dan hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Kupang Kota dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu menggunakan data primer melalui penelitian secara langsung dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Kepolisian Resor Kota Kupang Kota dalam memanggulangi tindak pidana kekerasan secara berkelompok melalui upaya preemtif ada 3 upaya yaitu melalui Sosialisasi dan penyuluhan hukum, penyebaran pesan moral dan pendekatan tokoh masyarakat, upaya preventif ada 3 upaya yaitu melalui peningkatan patroli dan pemantauan serta pengawasan dan melalui program polisi rukun warga (RW), upaya represif ada 3 upaya yaitu penyelidikan dan pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian, penyidikan, penyitaan, penggeledaan, penangkapan dan penahanan. Hambatan atau kendala yang dialami Kepolisian Resor Kota Kupang Kota dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi faktor hukum dan faktor kebudayaan tidak mengalami hambatan yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Resor Kota Kupang Kota dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok disebabkan oleh 3 faktor, 1) faktor penegak hukum; aspek kuantitasnya yaitu dilihat dari jumlah aparat kepolisian dalam hal ini penyidik yang tidak memadai, 2) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum; fasilitas kendaraan operasional yang dimiliki kurang memadai, 3) faktor masyarakat; rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kekerasan, kurangnya partisipasi pada kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum dan sikap tidak melaporkan tindak pidana kekerasan secara berkelompok karena berbagai alasan.

Kesimpulan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok Kepolisian Resor Kota Kupang Kota melakukan 3 upaya preemtif, 3 upaya preventif, dan 3 upaya represif. Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana secara berkelompok disebabkan oleh 3 faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, dan faktor masyarakat. Saran dari penulis dalam melakukan sosialisasi alangkah baiknya dilakukan ditenga-tengah masyarakat sehingga partisipasi dari masyarakat lebih banyak, Kepolisian Resor Kota Kupang Kota harus lebih aktif di lingkungan masyarakat pada dunia pergaulan dengan membuat komunitas anak muda yang positif dan juga harus memperhatikan anggota dalam hal ini penyidik dan meninjau kembali sarana atau fasilitas guna mempermudah pekerjaan anggota di lapangan.

Kata Kunci : Upaya, Hambatan, Kekerasan yang dilakukan secara berkelompok